



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-10**  
**SEMARANG**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 37-K / PM.II-10 / AD / IX / 2015**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sukirman  
Pangkat / NRP : Serma / 633576  
Jabatan : Babinsa Ramil 06/Welahan  
Kesatuan : Kodim 0719/Jepara  
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 15 Juli 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Gidangelo, RT. 04, RW. 02, Kec. Welahan, Kab. Jepara.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/ Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/43/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/37/PM.II-10/AD/IX/2015 tanggal 2 September 2015

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/37/PM.II-10/AD/IX/2015 tanggal 2 September 2015

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/41/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.  
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Kedua

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal di ketahui yang turut bersalah telah menikah"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara selama : 12 (dua belas) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa.

Barang-barang :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B 6520 SZF dengan Noka MH1JF5112AK624924, dengan nosin JF51E1626350.
- 1 (satu) unit Handphone merk Smartfreen Andromax U warna hitam.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat-surat :

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6520 SZF dengan Noka  
MH1JF5112AK624924, dengan  
nosin JF51E16263502 a.n  
Emiliyah alamat Kampung sawah  
RT. 11/4 Kebayoran Lama Jakarta  
Selatan.

- 1 (satu) buku Akta Nikah Nomor : 258/33/X/1993.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3320030208052867.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan ingin bertugas menjadi Prajurit yang baik, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada Bulan Nopember tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Koramil 06/Welahan Kodim 0719/Jepara Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik IV/Diponegoro Gombong pada tahun 1989 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada di lanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pada tahun 1990 di tugaskan di Brigif 17 Linud/Kostrad dan pada tahun 1999 di alih tugaskan di Yonif 330/Kostrad Bandung dan pada tahun 1997 mengikuti Secaba reguler di Rindam III/Siliwangi di Bandung selama 4 (empat) bulan setelah beberapa kali menjabat dan naik pangkat selanjutnya pada tahun 1999 di alih tugaskan ke Kodim 0719/Jepara sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serma, NRP. 633576.

b. Bahwa pada bulan Juli 2014 saat Pemilu Presiden Terdakwa melakukan pemantauan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di RT. 04 Desa Teluk Wetan, Kec. Welahan, Kab. Jepara, dan pada saat itu Saksi-2 mencoblos di lokasi TPS tersebut selanjutnya Terdakwa menyapa Saksi-2, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa: "Dapat nomor telepon dari mana" dan Terdakwa menjawab: "Dapat dari Babinsa lama Serma Kusnadi" setelah itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin lebih akrab.

c. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Terdakwa bersama PNS Maskuri (Saksi-3) melaksanakan piket di Koramil 06/Welahan Kodim 0719/Jepara sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Handphone yang meminta Saksi-2 datang ke kantor Koramil 6/Welahan Kodim 0719/Jepara.

d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 berangkat dari rumahnya untuk menjemput anaknya namun singgah terlebih dahulu ke kantor Koramil 06/Welahan untuk menemui Terdakwa yang saat itu menunggu di depan kantor Koramil dengan Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

e. Bahwa saat sampai Saksi-2 di Markas Koramil 06/Welahan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 di ajak masuk ke ruang tamu, yang saat itu juga ada Saksi-3 yang sedang mengetik. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 duduk di kursi tamu warna kuning tua dan berbincang-bincang sekitar 1 (satu) menit.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi -3 untuk membelikan minuman Pocary Sweat sebanyak 2 (dua) botol dan buah jeruk. Selanjutnya setelah Saksi-3 membelikan minuman Pocary Sweat dan buah jeruk kemudian di antarkan ke meja tamu tempat Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang. Selanjutnya Saksi-3 melanjutkan mengetik namun karena Saksi-3 merasa tidak enak pada Terdakwa dan Saksi-2 selanjutnya Saksi-3 keluar dari ruang tamu dan kemudian pindah duduk di ruang piketan.

g. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi-2 sambil merayu mengajak bersetubuh Saksi-2, yang kemudian Terdakwa menciumi pipi Saksi-2.

h. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit mencumbui Saksi-2, selanjutnya Terdakwa melepas celana PDL loreng berikut celana dalamnya setelah itu menaikkan rok Saksi-2 ke atas dan kemudian melepas celana dalam Saksi-2.

i. Bahwa kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-2 di atas kursi selanjutnya Saksi-2 dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menindih Saksi-2 sambil memasukkan penisnya dengan tangan kanan ke dalam Vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan maju mundur tubuhnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina Saksi-2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan badan masing-masing selanjutnya sekira 25 (dua puluh lima) menit Saksi-2 keluar dari ruang tamu dan kemudian meninggalkan kantor Koramil 06/Welahan Kodim 0719/Jepara dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk menjemput anaknya.

k. Bahwa dengan cara-cara yang sama seperti diatas ternyata Terdakwa bersama Saksi-2 telah mengulangi persetubuhannya sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015 bertempat di ruang tamu Kantor Koramil 06/Welahan Kodim 0719/Jepara sebanyak 5 (lima) kali dan di rumah Saksi-2 beralamat di Desa Teluk Wetan, RT. 004, RW. 001, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara juga sebanyak 5 (lima) kali.

l. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa napsu birahinya.

m. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan berantakkan dan setelah Saksi-2 melahirkan anak ke- 3 (tiga) Saksi-1 akan menceraikannya.

n. Bahwa dengan adanya persetubuhan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi-1 merasa keberatan sehingga pada tanggal 25 Februari 2015 membuat pengaduan ke Subdenpom IV-3-2 Pati agar perkara Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Nopember tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di kantor Koramil 06/Welahan Kodim 0719/Jepara, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal di ketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik IV/Diponegoro Gombong pada tahun 1989 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada di lanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pada tahun 1990 di tugaskan di Brigif 17 Linud/Kostrad dan pada tahun 1999 di alih tugaskan di Yonif 330/Kostrad Bandung dan pada tahun 1997 mengikuti Secaba reguler di Rindam III/Siliwangi di Bandung selama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 (empat) bulan setelah beberapa kali menjabat dan naik pangkat selanjutnya pada tahun 1999 di alih tugaskan ke Kodim 0719/Jepara sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serma, NRP. 633576.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara dinas dengan Sdri. Endang Saiin (Saksi-9) di KUA Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 258/33/X/1993 tanggal 15 Oktober 1993 dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) anak, anak yang pertama laki-laki bernama Sdr. Santos Maulana berumur 21 (dua satu) tahun dan anak ke-2 (dua) perempuan bernama Sdri Niken Aza Aldila berumur 14 (empat belas) tahun.

c. Bahwa Sdri. Nur Khasanah (Saksi-2) menikah dengan Sdr. Hafidhin (Saksi-1) di KUA Kec Welahan, Kab. Jepara sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 584/38/XII/2003 tanggal 7 Desember 2003 dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Iqbal Rifki berumur 9 (sembilan) tahun dan Muhammad Ibnu Jamil berumur 3 (tiga) tahun serta sekarang Saksi sedang mengandung anak yang ke-3 (tiga) berusia 8 (delapan) bulan.

d. Bahwa pada bulan Juli 2014 saat Pemilu Presiden Terdakwa melakukan pemantauan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berlokasi di RT. 04 Desa Teluk Wetan, Kec. Welahan, Kab. Jepara, dan pada saat itu Saksi-2 mencoblos di lokasi TPS tersebut selanjutnya Terdakwa menyapa Saksi-2, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa: "Dapat nomor telepon dari mana" dan Terdakwa menjawab: "Dapat dari Babinsa lama Serma Kusnadi" setelah itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin lebih akrab.

e. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Terdakwa bersama PNS Maskuri (Saksi-3) melaksanakan piket di Koramil 06/Welahan Kodim 0719/Jepara sekira pukul 09.00 Wib, Tersangka menghubungi Saksi-2 melalui Handphone yang meminta Saksi-2 datang ke kantor Koramil 6/Welahan Kodim 0719/Jepara.

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 berangkat dari rumahnya untuk menjemput anaknya namun singgah terlebih dahulu ke kantor Koramil 06/Welahan untuk menemui Terdakwa yang saat itu menunggu di depan kantor Koramil dengan Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

g. Bahwa setelah Saksi-2 sampai di Markas Koramil 06/Welahan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke ruang tamu, dan berbincang-bincang kurang lebih 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi-2 sambil merayu mengajak bersetubuh Saksi-2 kemudian Terdakwa menciumi pipi Saksi-2 dan mencumbui Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa melepas celana PDL loreng dan celana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya setelah itu menaikkan rok Saksi-2 ke atas dan kemudian melepas celana dalam Saksi-2.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi-2 di atas kursi selanjutnya Saksi-2 dengan posisi terlentang Terdakwa menindih Saksi-2 sambil memasukkan Penisnya dengan tangan kanan ke dalam Vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan maju mundurkan tubuhnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina Saksi-2.

i. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan badan masing-masing selanjutnya sekira 25 (dua puluh lima) menit Saksi-2 keluar dari ruang tamu dan kemudian meninggalkan kantor Koramil 06/Welahan Kodim 0719/Jepara dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk menjemput anaknya.

j. Bahwa dengan cara-cara yang sama seperti diatas ternyata Terdakwa bersama Saksi-2 telah mengulangi persetubuhannya sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015 bertempat di ruang tamu Kantor Koramil 06/Welahan Kodim 0719/Jepara sebanyak 5 (lima) kali dan di rumah Saksi-2 beralamat di Desa Teluk Wetan, RT. 004, RW. 001, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara juga sebanyak 5 (lima) kali.

k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat mendatangi rumah Saksi-2 dan masuk ke dalam rumahnya yang di lihat Sdr. Sutikno (Saksi-4) saat akan menutup korden pintu rumahnya selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sdri. Sulifah (istri dari Sdr. Faizin) melalui Short Message System (SMS) berisi : "Mbak, di rumah ponakkanmu ada tamu" dan tidak lama kemudian Sdr. Faizin (Saksi-5) mendatangi Saksi-4 untuk menanyakan kebenaran SMS tersebut, selanjutnya Saksi-4 menjawab: "Ya, benar" kemudian Saksi-5 mengatakan : "Oh, ya sudah" selanjutnya Saksi-5 pamit pulang ke rumahnya.

l. Bahwa sekira pukul 23.10 WIB warga masyarakat sudah banyak yang berdatangan yang dapat di lihat dari kaca jendela dan pada saat itu Terdakwa mulai panik setelah itu Saksi-5 menunggu di sekitar rumahnya sampai pukul 23.15 WIB karena orang tersebut belum juga keluar dari rumah Saksi-2 sehingga Saksi-5 menghubungi Sdr. H Markum (Saksi-6) melalui Short Message System (SMS) berisi : "Supaya datang ke rumah Saksi-2" selanjutnya Terdakwa bersembunyi di atas genteng dapur melalui tangga lantai 2 (dua) selama kurang lebih 1 (satu) jam.

m. Bahwa sekira pukul 23.35 WIB Sdr. H Markum (Saksi-6) menerima Short Message System (SMS) dari nomor yang tidak di kenal berisi: "Menyuruh Saksi-6 untuk datang ke desa Teluk sehingga seketika itu Saksi-6 berangkat yang mengira orang tuanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit setelah sampai di desa Teluk Wetan ternyata rumah anak Saksi-6 sudah banyak massa warga setempat yang berkumpul dengan mengatakan: "Maaf, pak Haji, ada orang masuk di rumah anaknya bapak dan motornya ikut juga di bawa masuk" selanjutnya Saksi-6 bertanya: "Siapa orangnya" dan di jawab : "Tidak tahu" pada saat itu Saksi-6 belum mengetuk pintu dengan alasan menunggu sampai dengan pukul 24.00 WIB karena orang tersebut belum keluar sehingga Saksi-6 mulai ketuk-ketuk pintu sampai 10 (sepuluh) menit namun tidak di buka kemudian Saksi-6 berpindah mengetuk ke kamar Saksi-2 sambil mengatakan: "Ini, bapak nak, tolong pintunya dibuka kemudian Saksi-2 menjawab: "Iya pak, saya buka pintunya" kemudian Saksi-6 pindah ke pintu depan di buka setelah masuk Saksi-6 menyalakan lampu dan melihat sepeda motor Honda Beat warna Hitam di parkir di samping kamar tidur, setelah itu Saksi-6 menanyakan kepada Saksi-2: "Nak, ini motornya siapa" selanjutnya Saksi-2 menjawab: "Ini, motor teman saya di titipkan di sini" kemudian Saksi-6 bertanya lagi: " Katanya ada laki-laki yang masuk di sini" kemudian Saksi-2 menjawab: "Tidak ada pak, siapa yang datang ke sini" selanjutnya Terdakwa langsung melompat dari atas genteng ke belakang dapur kemudian tiarap di gang kecil belakang dapur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit tiba-tiba Saksi-6 mendengar suara gaduh genteng pecah di atas dapur selanjutnya Saksi-6 memeriksa di dapur sampai naik ke atas atap genteng namun Saksi-6 tidak menemukan seseorang hanya menemukan genteng pecah bekas orang berlari.

n. Bahwa Sdr. Faizin (Saksi-5) tiba-tiba mendengar suara orang berlarian di atas genteng dapur karena pada saat itu sudah banyak massa warga yang berkumpul dan sebagian ada yang meneriakan: "Maling-maling" selanjutnya Saksi-5 ikut mencari dan mendengar seperti orang terjatuh setelah itu Saksi-5 mendekati orang yang jatuh tersebut dengan menggunakan lampu senter selanjutnya Saksi-5 melihat seseorang tidur tengkurap dengan di selimuti sarung di bawah tembok bagian dapur selanjutnya Saksi-5 bersama warga masyarakat menangkap orang tersebut dan sebagian ada yang memukulinya karena emosi setelah itu Saksi-6 turun dan keluar rumah selanjutnya Saksi-6 melihat warga masyarakat sedang mengeroyok orang tersebut sampai berdarah kemudian Terdakwa di bawa ke teras yang lampu lebih terang dan barulah di ketahui bahwa orang tersebut Serma Sukirman (Anggota Koramil 06/Welahan) di karenakan adanya rasa takut kalau Terdakwa di keroyok secara massa oleh massa tidak lama kemudian Saksi-6 dan Sdr. Siswanto (Saksi-7) yang juga Bapak RT berusaha untuk meleraikan dan mengamankan Terdakwa setelah itu Saksi-7 menghubungi Kepala Desa (Bapak Kusnadi) selanjutnya Kepala Desa menghubungi Petugas Polisi Polsek Welahan dan sekira pukul 24.15 WIB petugas Polisi dari Polsek Welahan datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Welahan dan sekira pukul 01.00 WIB Petugas Polisi dari Polsek Welahan mengambil sepeda motor Terdakwa karena rawan di bakar massa yang sedang emosi.

o. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 05.00 WIB saat Kapten Arm Much Jarot (Saksi-8) ada di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di hubungi Dandim 0719/Jepara yang mengatakan: "Itu, ada masalah anggotamu, masuk di gerebek masyarakat desa" selanjutnya Saksi-8 menjawab: "Siap Komandan, nanti saya antar dulu istri karena ada pertemuan Persit" kemudian Dandim 0719/Jepara mengatakan lagi: "Kamu selesaikan dulu secara kekeluargaan" selanjutnya Saksi-8 menjawab: "Siap" dan setelah menerima telepon tersebut Saksi-8 ke Kodim 0719/Jepara untuk mengantar istrinya dan pada saat di Kodim Saksi-8 bertemu dengan Dandim yang di perintahkan untuk datang ketempat Kejadian Perkara TKP) untuk menyelesaikan perkara tersebut yang di dampingi Peltu Subagio (Bati Tuud) dan 2 (dua) orang anggota Unit Intel 2, selanjutnya Saksi-8 bersama team langsung berangkat ke Balai Desa Teluk Wetan untuk mengadakan pertemuan dengan perangkat desa, keluarga Sdr. H Markum (orang tua dari Sdr. Hafidhin) dan Kepala Desa (H Kusnadi) yang mewakili pihak Sdr. Nur Khasanah) namun tidak ada kesepakatan damai di antara ke-2 (dua) belah pihak.

p. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa napsu birahinya.

q. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan berantakkan dan setelah Saksi-2 melahirkan anak ke- 3 (tiga) Saksi-1 akan menceraikannya.

r. Bahwa dengan adanya persetubuhan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi-1 merasa keberatan sehingga pada tanggal 25 Februari 2015 membuat pengaduan ke Subdenpom IV-3-2 Pati agar perkara Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 281 ke 1 KUHP.

dan

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan namun Terdakwa menyampaikan ada dakwaan yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan Sdr. Nur Hasanah (Saksi-2) diruang tamu di Kantor Koramil 6/Welahan.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa sesuai Dakwaan Oditur Militer yang kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP adalah merupakan delik aduan mutlak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Klack delik) oleh karenanya Majelis sebelum memeriksa pokok perkara perlu terlebih dahulu menanyakan kepada Saksi-1 Sdr. Hafidin sebagai suami dari Saksi-2 Nur Khasanah sebagai orang yang berhak mengadu setelah ditanyakan kepadanya bahwa Saksi-1 tetap mengadukan Terdakwa sebagai peserta zinah dan tidak mencabut pengaduannya sebagaimana terdapat dalam Berkas Perkara Terdakwa. Oleh karenanya perkara Terdakwa dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Hafidin.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 14 April 1974.  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Teluk Wetan, RT. 004, RW. 001, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 Sdri. Nur Khasanah pada tahun 2002 di Desa Teluk Wetan, Kec. Welahan, Kab. Jepara selanjutnya antara Saksi dan Saksi-2 Sdri Nur Khasanah berpacaran dan pada tahun 2003 Saksi menikah dengan Saksi-2, di KUA Kec Welahan, Kab. Jepara sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 584/38/XII/2003 pada tanggal 7 Desember 2003 dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Iqbal Rifki berumur 10 (sepuluh ) tahun dan Muhammad Ibnu Jamil berumur 3 (tiga) tahun dan anak ketiga perempuan berusia 3,5 bulan.
2. Bahwa sejak menikah dengan Saksi-2, Saksi mencari nafkah dengan berjualan burung di jalan Pramuka, di Jakarta. sedangkan istri Saksi yaitu Saksi-2 tinggal di Jepara bersama anak-anak . Bahwa Saksi setiap satu bulan atau dua bulan sekali, kalau sudah punya uang baru Saksi pulang menemui Saksi diJepara. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB Saksi di hubungi Bapak Saksi (Sdr. Markum) melalui Handphone yang memberitahukan di rumah Saksi di Desa Teluk Wetan, RT. 004, RW. 001, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 23.30 WIB Sdri. Nur Khasanah telah memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumah dan menyuruh Saksi agar segera pulang ke Jepara.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB Saksi berangkat dari Jakarta menuju ke Jepara dan sampai di Jepara pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 pukul 01.00 WIB selanjutnya Saksi menuju ke rumah tua orang Saksi dan keluarga sudah menunggu Saksi, setelah itu Sdr. H Markum menceritakan kepada Saksi kejadian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.30 WIB Sdr. Nur Khasanah telah memasukkan seorang laki-laki yaitu Terdakwa, yang telah dikepung oleh warga masyarakat dan sebelumnya Sdr. H Markum mengaku pada pukul 23.00 WIB telah menerima Short Message System (SMS) dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi agar Sdr. H Markum segera datang ke Teluk Wetan sehingga seketika itu Sdr. H Markum berangkat dan sesampainya di rumah Saksi sudah berkumpul massa warga setempat yang menyampaikan: "Ada seorang laki-laki berada di dalam rumah Saksi."

4. Bahwa menurut cerita Sdr. H Markum, keadaan didalam rumah gelap karena lampunya dimatikan semua, selanjutnya Sdr. H Markum mengetuk pintu rumah Saksi berkali-kali kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan tidak ada jawaban dari Sdr. Nur Khasanah selanjutnya Sdr. H Markum mengetuk pintu melalui jendela samping kamar istri Saksi dan di ketuk-ketuk sambil memanggil istri Saksi tidak lama dari dalam kamar ada jawaban: "Ya pak " dan pintu rumah depan di buka oleh Sdr. Nur Khasanah selanjutnya Sdr. H Markum masuk rumah menghidupkan lampu yang ada di dalam rumah yang melihat sepeda motor Honda Beat di parkir di dalam rumah selanjutnya Sdr. H Markum bertanya kepada istri Saksi: "Itu motor siapa" selanjutnya istri Saksi menjawab : " Itu motor teman pak " selanjutnya Sdr. H Markum bertanya lagi: "Katanya di dalam rumah ini ada laki-laki selanjutnya istri Saksi menjawab: "Tidak ada pak " dan Sdr. H Markum berusaha mencari seorang laki-laki yang di sinyalir ada di rumah Saksi dengan melihat ke setiap sudut kamar namun tidak menemukannya.
5. Bahwa tiba-tiba terdengar bunyi gemuruh seperti genting pecah terjatuh dan di luar rumah sudah banyak massa warga yang berteriak : "Maling-maling" kemudian ada seorang laki-laki yang terjatuh dibelakang rumah dan di tangkap massa warga setempat ternyata Terdakwa Serma Sukirman (Anggota Koramil 06/ Welahan Kodim 0719/Jepara) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sdr. Iswanto selaku Ketua RT melapor kejadian tersebut kepada Kepala Desa Teluk Wetan setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Welahan .
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, rumah tangga Saksi dan Sdr. Nur Khasanah menjadi berantakkan dan Saksi mau mengajukan cerai.
7. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 Sdr. Nur Khasanah awalnya tidak ada masalah dan kehidupan rumah tangga Saksi cukup harmonis. Untuk keperluan belanja istrinya Saksi selalu tranver melalui bank setiap 1 minggu sekali.
8. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa, Saksi merasa malu dengan warga sekitar dan merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa sehingga mengharapkan agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi 2

Nama lengkap : Nur Khasanah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 31 Mei 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Teluk Wetan, RT. 004, RW. 001,  
Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2014 di Jepara dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hafidhin (Saksi-1) di warung kopi, pada tahun 2002 di Desa Teluk Wetan, Kec. Welahan, Kab. Jepara selanjutnya berpacaran dan pada tahun 2003 Saksi menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec Welahan, Kab. Jepara sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 584/38/XII/2003 tanggal 7 Desember 2003 dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhammad Iqbal Rifki berumur 9 (sembilan) tahun dan Muhammad Ibnu Jamil berumur 3 (tiga) tahun serta saat kejadian Saksi sedang mengandung anak yang ke-3 (tiga) berusia 8 (delapan) bulan dan sekarang sudah lahir berusia 3,5 (tiga setengah) bulan.
2. Bahwa pada bulan Juli 2014 saat Pemilu Presiden Saksi sedang mencoblos di lokasi TPS RT. 04 Desa Teluk Wetan, Kec. Welahan, Kab. Jepara, yang berada di dekat rumah Saksi dan Terdakwa sedang mengamankan TPS tersebut selanjutnya Terdakwa menyapa Saksi setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa : "Dapat nomor handphone saya darimana ?" selanjutnya Terdakwa menjawab: "Dapat nomor Telephone dari Babinsa lama Serma Kusnadi" selanjutnya hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi lebih akrab.
3. Bahwa Terdakwa sering telephon Saksi dan memberikan perhatian, serta sering mengajak keluar untuk makan, sedangkan suami bekerja di Jakarta setiap 3 (tiga) bulan sekali baru pulang bahkan pernah sampai 6 (enam) bulan baru datang, dan jarang berkomunikasi bahkan pada malam hari handponenya sering tidak bisa dihubungi. namun setiap minggu Saksi-1 selalu memberikan nafkah belanja secara rutin.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WIB Saksi di hubungi Terdakwa melalui Handphone meminta Saksi supaya datang ke Koramil 06/ Welahan Kodim 0719/Jepara selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi berangkat menjemput anaknya yang belajar di Sekolah Dasar namun sebelum menjemput anaknya Saksi terlebih dahulu singgah di Kantor Koramil 06/Welahan dan pada saat itu Terdakwa sudah menunggu di tepi jalan depan Kantor dengan memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL), selanjutnya Saksi di ajak masuk ke ruang tamu dan ngobrol sebentar sekira 10 menit kemudian Saksi-2 pulang. Kemudian masih pada pada bulan Nopember 2014, Saksi disuruh datang lagi oleh Terdakwa sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 datang ke Koramil dan bertemu dengan Terdakwa diajak masuk diruang tamu, dan didalam ruangan ada orang yang agak tua sedang mengetik selanjutnya orang tersebut keluar ruangan. Terdakwa dan Saksi duduk diruang tamu, sambil ngobrol tangan Saksi-2 dipegang Terdakwa sambil merayu dan mengajak melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa menciumi pipi Saksi, dan melepaskan celana dorengnya dan Terdakwa menaikkan baju rok Saksi keatas selanjutnya melepaskan celana dalam Saksi dan Saksi disuruh telentang dikursi panjang kemudian penis Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keluang vagina Saksi lalu pantat Terdakwa naik turun sekira 5 menit, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi langsung pulang menjemput anak yang pulang sekolah.

5. Selain melakukan hubungan badan di Kantor, Saat Terdakwa berada di rumah Saksi, di Desa Teluk Wetan RT 04/RW 001, Kecamatan Welahan Kab Jepara. mulanya kami berdua duduk di ruang tamu, setelah anak-anak Saksi pada tidur, Terdakwa pernah mengajak Saksi melakukan persetubuhan di ruang belakang dibawah tangga dimana ruangan tersebut tidak ada pintunya dan ruangan itu terhubung dengan ruang makan. Selain melakukan di ruang tengah tersebut, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan juga dikursi ruang tamu rumah Saksi. Saat itu Terdakwa membuka celana panjangnya dan celana dalamnya serta di badannya masih memakai kaos warna hijau tua kemudian Terdakwa menaikkan baju rok Saksi ke atas selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam Saksi setelah itu Terdakwa menidurkan Saksi di atas kursi ruang tamu dan dengan posisi Saksi terlentang di atas kursi selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kanannya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi setelah Terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di dalam vagina Saksi dan setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa baru pulang dari rumah Saksi sekitar jam 03,00 WIB.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat mendatangi rumah Saksi dan memasukkan sepeda motornya ke dalam ruang tamu setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mematikan semua lampu ruangan rumah selanjutnya Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu depan dan sekira pukul 23.10 WIB warga masyarakat sudah banyak yang berdatangan yang dapat di lihat dari kaca jendela dan pada saat itu Terdakwa mulai panik dan Saksi ajak bersembunyi di atas genteng dapur melalui tangga lantai 2 (dua) selama kurang lebih 1 (satu) jam dan sekira pukul 23. 15 WIB Saksi-4 Sdr. H Markum (bapak Mertua) mengetuk pintu rumah Saksi selanjutnya Saksi membuka pintu dan Sdr. H Markum mencurigai sepeda motor Honda Beat yang di parkir dalam ruangan milik Terdakwa selanjutnya Sdr. H Markum mencari Terdakwa di setiap ruangan dan tiba-tiba terdengar suara orang berlarian di atas genteng dapur dan tidak lama kemudian warga masyarakat berhasil menangkap Terdakwa di belakang pojok dapur selanjutnya Terdakwa di bawa ke teras rumah Saksi dan tidak lama kemudian petugas Polisi Polsek Welahan datang dan membawa Terdakwa dan sepeda motornya ke Polsek Welahan.
7. Bahwa seingat Saksi, selama berpacaran dengan Terdakwa dalam kurun waktu bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015 telah melakukan persetubuhan di kantor Koramil 06/Welahan, sebanyak 3 (tiga) kali, dan melakukan persetubuhan di Rumah Saksi, di Desa Teluk Wetan RT 04/RW 001, Kecamatan Welahan Kab Jepara. lebih dari 5 (lima) kali. Terdakwa selalu datang pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor dan sepeda motornya selalu dibawa masuk kedalam rumah supaya aman.
8. Bahwa Saksi telah mengetahui bahwa Terdakwa telah berkeluarga memiliki anak dan istri, Saksi juga telah memiliki keluarga, sehingga Saksi tidak menuntut Terdakwa, Saksi awalnya cinta dan senang sama Terdakwa karena Terdakwa orangnya tegas dan perhatian, Terdakwa suka membelikan makanan serta oleh-oleh buat anak-anak Saksi. Namun Sekarang Saksi sudah tidak suka lagi sama Terdakwa karena ternyata Terdakwa banyak bohongnya sama Saksi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi saat berhubungan badan yang pertama kali dengan Terdakwa Saksi telah hamil selama 2 (dua) bulan, dan Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dirumahnya. Yang menjadi penyebab Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi sering kesepian dan kurang kasih sayang dari suaminya (Saksi-1) yang hanya pulang tiap 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali karena suaminya bekerja di Jakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di kantor Koramil. Namun melakukan persetubuhan di rumah Saksi-2 juga di rumah Terdakwa sendiri. Atas sangkalan tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi : 3

Nama lengkap : Faizin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tgl lahir : Jepara, 14 Agustus 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Teluk Wetan, RT. 04, RW. 01,  
Kecamatan Welahan, Kabupaten  
Jepara.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak di tangkap warga di rumah Saksi-2 Sdri. Nur Khasanah sedangkan dengan Saksi-2 Saksi kenal sejak tahun 2003 di Jepara dan antara Saksi, dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara. Saksi ada hubungan saudara dengan Saksi-1.
2. Bahwa tahun 2003 Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec Welahan, Kab. Jepara sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 584/38/XII/2003 tanggal 7 Desember 2003 dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Iqbal Rifki berumur 9 (sembilan) tahun dan Muhammad Ibnu Jamil berumur 3 (tiga) tahun serta sekarang Saksi mengetahui Saksi-2 sedang mengandung anak yang ke-3 (tiga) berusia 8 (delapan) bulan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 21.30 WIB Saksi di beri tahu oleh istri Saksi (Sdri. Sulifah) yang mendapat Short Message System (SMS) dari Sdr. Sutikno (Saksi-4) berisi: "Mbak, ponakkanmu ada tamu" dan tidak lama kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi-4 untuk menanyakan kebenarannya selanjutnya Saksi-4 mengatakan: "Memang benar ada orang masuk kerumah Saksi-2 sambil menuntun sepeda motor Honda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beat setelah itu Saksi menunggu di sekitar rumah sampai pukul 23.25 WIB karena orang tersebut belum juga keluar dari rumah sehingga Saksi menghubungi Sdr. H Markum melalui Short Message System (SMS) berisi: "Supaya datang ke rumah Saksi-2" dan sekira pukul 23.25 Wib, Sdr. H Markum sampai di rumah Saksi-2 dan pada saat itu Sdr H Markum belum mengetuk pintu dengan alasan menunggu sampai dengan pukul 24.00 WIB karena orang tersebut belum juga keluar.

4. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Sdr.H Markum mengetuk pintu mulai pintu depan, pintu samping dan jendela kamar sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit menunggu, pintu baru di buka Saksi-2 setelah itu Sdr. H Markum masuk ke rumah dan menyalakan lampu tiba-tiba terdengar suara orang berlarian di atas genteng dapur karena pada saat itu sudah banyak warga masyarakat yang berkumpul dan sebagian ada yang meneriakkan: "Maling-maling" selanjutnya Saksi ikut mencari dan mendengar seperti orang terjatuh setelah itu Saksi mendekati orang yang jatuh tersebut dengan menggunakan lampu senter selanjutnya Saksi melihat seorang tidur tengkurap dengan di selimuti sarung di bawah tembok bagian dapur selanjutnya Saksi bersama warga masyarakat menangkap orang tersebut dan sebagian ada yang memukuli karena emosi kemudian Terdakwa di bawa ke teras yang lampunya terang dan barulah di ketahui bahwa orang tersebut Serma Sukirman (Anggota Koramil 06/ Welahan) tidak lama kemudian Kepala Desa Bapak Kusnadi menghubungi Petugas Polisi Polsek Welahan dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa di bawa ke kantor Polisi dan mengamankan sepeda motor Beat warna Hitam.
5. Bahwa pada saat kejadian sudah banyak massa warga setempat keluar rumahnya sedangkan rumah Saksi-2 dalam keadaan gelap karena lampu dimatikan dan pintu tertutup.
6. Bahwa pada saat Sdr.H Markum masuk ke dalam rumah pada saat itu Terdakwa sedang berlarian di atas genteng dapur dengan mengenakan celana doreng Tentara dan berkaos berwarna gelap dengan berselimut sarung warna gelap.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi-1 dan Istrinya menjadi tidak harmonis serta mempermalukan keluarga dilingkungannya. Dan Saksi mendengar Saksi-1 akan menceraikan istrinya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi : 4

Nama lengkap : H. Markum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat,tgl lahir : Jepara, 01 Juli 1950  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Sidigede, RT. 08, RW. 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara.

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak di tangkap warga di rumah Saksi-2 Sdri. Nur Khasanah, sedangkan dengan Saksi-2, Saksi kenal sejak tahun 2003 di Jepara dan antara Saksi, dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara atau family. Sedangkan dengan Saksi-2 adalah sebagai menantu Saksi.
2. Bahwa tahun 2003 Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec Welahan, Kab. Jepara sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 584/38/XII/2003 tanggal 7 Desember 2003 dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Iqbal Rifki berumur 9 (sembilan) tahun dan Muhammad Ibnu Jamil berumur 3 (tiga) tahun serta sekarang Saksi sedang mengandung anak yang ke-3 (tiga) berusia 8 (delapan) bulan
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 21.30 WIB Saksi yang menerima Short Message System (SMS) dari nomor yang Saksi tidak kenal yang berisi: "Menyuruh Saksi untuk datang ke desa Teluk sehingga Saksi seketika datang yang mengira orang tua Saksi sakit dan setelah sampai di desa Teluk, rumah anak Saksi sudah banyak warga masyarakat yang berkumpul dan mengatakan: "Maaf, pak Haji, ada orang masuk di rumah anaknya bapak dan motornya ikut juga di bawa masuk" selanjutnya Saksi bertanya: "Siapa orangnya" dan di jawab : "Tidak tahu" selanjutnya Saksi langsung ketuk-ketuk pintu sampai 10 (sepuluh) menit namun tidak di buka kemudian Saksi berpindah mengetuk ke kamar anak Saksi sambil mengatakan: "Ini, bapak nak, tolong pintunya dibuka kemudian di jawab Saksi-2: "Iya pak, saya buka pintunya" kemudian Saksi langsung pindah ke pintu depan dan langsung di buka karena lampunya di matikan sehingga Saksi menyalakan lampu dan melihat sepeda motor Honda Beat warna Hitam di parkir di samping kamar tidur, setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi-2: "Nak, ini motornya siapa" selanjutnya Saksi-2 menjawab: "Ini, motor teman saya di titipkan di sini" kemudian Saksi bertanya lagi: " Katanya ada laki-laki yang masuk di sini" kemudian Saksi-2 menjawab: "Tidak ada pak, siapa yang datang kesini" tiba-tiba Saksi mendengar suara gaduh genteng pecah di atas dapur selanjutnya Saksi memeriksa di dapur sampai naik ke atas atap genteng namun Saksi tidak menemukan seseorang hanya menemukan genteng pecah bekas orang berlari dan pada sat itu Saksi mendengar teriakan warga: "Ini, orangnya ada disini" kemudian orang tersebut di tangkap warga masyarakat setelah itu Saksi turun dan keluar rumah selanjutnya Saksi melihat warga masyarakat sedang mengeroyok orang tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mendekat dan membawa orang tersebut ke teras rumah yang lampunya terang barulah di ketahui bahwa orang tersebut Serma Sukirman (Babinsa kampung setempat kemudian Saksi bersama Sdr. Siswanto (Bapak RT) menjaga Tersangka karena Saksi takut kalau Tersangka di keroyok secara massa oleh warga tidak lama kemudian Bapak RT menghubungi Kepala Desa (Bapak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kusnadi) melalui Handphone selanjutnya Kepala Desa menghubungi Petugas Polisi Polsek Welahan dan sekira pukul 24.15 WIB petugas Polisi dari Polsek Welahan datang dan langsung membawa Tersangka di bawa ke Polsek Welahan dan sekirapukul 01.00 WIB Petugas Polisi dariPolesk Welahan mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam karena rawan akan di bakar oleh masa yang sedang emosi.

5. Bahwa pada saat kejadian sudah banyak warga masyarakat keluar rumahnya sedangkan rumah Sdri. Nur Khasanah dalam keadaan gelap karena lampu dimatikan dan pintu tertutup.
6. Bahwa pada saat Sdr.H Markum masuk ke dalam saat itu Terdakwa sedang berlarian di atas genteng dapur dengan mengenakan celana doreng Tentara dan berkaos berwarna gelap dengan berselimut sarung warna gelap dan Sdri. Nur Khasanah berada di depan kamar.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi 5**

Nama lengkap : Siswanto  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat,tgl lahir : Jepara, 12 Oktober 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Teluk Wetan, RT. 04, RW. 01,  
Kecamatan Welahan, Kabupaten  
Jepara.

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Kec. Welahan dan kebetulan menjadi Babinsa di desa Teluk Wetan sedangkan dengan Saksi-2, Saksi kenal sejak tahun 2003 dan antara Saksi, Saksi-2 dan Tersangka tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa tahun 2003 Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec Welahan, Kab. Jepara sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 584/38/XII/2003 pada tanggal 7 Desember 2003 dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Iqbal Rifki berumur 9 (sembilan) tahun dan Muhammad Ibnu Jamil berumur 3 (tiga) tahun serta sekarang Saksi sedang mengandung anak yang ke-3 (tiga) berusia 8 (delapan) bulan
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 21.30 WIB Handdphone Saksi di hubungi sepupu Saksi (Sdr. Mustofa) yang mengatakan: "Om, posisi di mana selanjutnya Saksi menjawab: "Di gudang" kemudian Sdr Mustofa berkata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi: "Di tunggu Wagiman di rumahku" selanjutnya Saksi berangkat kerumah Sdr. Mustofa dan bertemu dengan Sdr. Wagiman yang mengatakan: "Ini, ada orang laki-laki masuk ke rumah Saksi-2 dan motor juga di masukkan ke dalam rumah, sekarang om Faizin sudah menjemput Pak Markum" selanjutnya Sdr. Wagiman memeriksa rumah Saksi-2 dari kejauhan dan kembali ketempat Saksi dengan mengatakan: "Kang, orang-orang sudah banyak yang datang" kemudian Saksi berlari ketempat tersebut dan sesampainya di halaman rumah Saksi-2 massa warga setempat sudah banyak yang berkumpul dan meneriakan: "Maling-maling" dan ada yang berteriak: "Itu, orangnya di atas genteng" karena Saksi penasaran selanjutnya Saksi berusaha naik ke atas tembok untuk mencari orang tersebut dengan menggunakan lampu senter Handphone namun tidak ketemu tidak lama kemudian warga menangkap orang tersebut di belakang dapur rumah.

4. Bahwa selanjutnya Saksi mendekat dan menemukan orang tersebut yang ternyata adalah Serma Sukirman (Babinsa kampung setempat) yang di pukuli warga hingga berdarah kemudian Saksi berusaha untuk meleraikan dan mengamankan Terdakwa di teras rumah yang lampu nyala terang kemudian Saksi menghubungi Kepala Desa (Bapak Kusnadi) melalui Handphone selanjutnya Kepala Desa menghubungi Petugas Polisi Polsek Welahan dan sekira pukul 24.15 WIB petugas Polisi dari Polsek Welahan datang dan langsung membawa Terdakwa di bawa ke Polsek Welahan dan sekira pukul 01.00 WIB Petugas Polisi dari Polsek Welahan mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam karena rawan akan di bakar oleh masa yang sedang emosi.
5. Bahwa pada saat Saksi datang sudah banyak warga masyarakat keluar rumahnya sedangkan rumah Saksi-2 lampu sudah di nyalakan dan pintu sudah di buka dan pada saat kejadian Terdakwa mengenakan celana dorong Tentara dan berkaos berwarna gelap dengan berselimut sarung warna gelap dan Sdri. Nur Khasanah mengenakan daster warna Hijau.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan berantakan
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 adalah salah karena selaku aparat TNI tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan Saksi berharap kejadian tersebut yang pertama dan terakhir di desanya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Much Jarot  
Pangkat, NRP : Kapten Arm, 577624  
Jabatan : Danramil 06/Welahan  
Kesatuan : Kodim 0719/Jepara  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 16 Februari 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Teluk Wetan, RT. 04, RW. 01,  
Kecamatan Welahan, Kabupaten  
Jepara.

Keterangan Saksi-6 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Jepara semenjak Saksi menjabat Danramil 06/Welahan sedangkan dengan Saksi-2, Saksi tidak kenal dan antara Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi berada di rumahnya di hubungi oleh Dandim 0719/Jepara yang mengatakan: "Itu, ada masalah anggotamu, masuk di gerebek masyarakat desa" selanjutnya Saksi menjawab: "Siap Komandan, nanti saya antar dulu istri karena ada pertemuan Persit" kemudian Dandim 0719/Jepara: "Kamu selesaikan dulu secara kekeluargaan" selanjutnya Saksi menjawab: "Siap" dan setelah menerima telepon tersebut Saksi langsung ke Kodim 0719/Jepara untuk mengantar istrinya dan pada saat di Kodim Saksi bertemu dengan Dandim selanjutnya Saksi di perintahkan untuk datang ke tempat Kejadian Perkara TKP) menyelesaikan perkara tersebut bersama dengan Peltu Subagio ( Bati Tuud) dan 2 (dua) orang anggota Uit Intel 2, selanjutnya Saksi bersama team langsung berangkat ke Balai Desa Teluk Wetan untuk mengadakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dengan perangkat desa, keluarga Sdr. H Markum (orang tua dari Saksi-1) dan Kepala Desa (H Kusnadi) yang mewakili pihak Saksi-2.

3. Bahwa selama pertemuan kurang lebih 2 (dua) jam antara ke-2 (dua) belah pihak namun ternyata tidak ada kata sepakat karena Saksi-1 hanya di wakili oleh orang tuanya (Sdr. H Markum) karena masih berada di Jakarta dan pertemuan telah di adakan sebanyak 3 (tiga) kali ternyata tidak ada kesekatan damai di antara ke-2 (dua) belah pihak di mana keluarga Saksi-1 yang di wakili Sdr. H Markum berkeinginan agar dalam perkara ini di proses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai atasan dari Terdakwa, kedatangan Terdakwa ke rumah Sdri. Nur Khasanah hingga di tangkap oleh warga masyarakat tidak ada tugas khusus dari Koramil 06/Welahan karena pada malam itu Terdakwa sedang melaksanakan piket dinas dalam.
5. Bahwa ruangan tempat kerja Danramil 06/Welahan Kodim 0719/Jepara adalah berpintu, berjendela dan ada kordennya sehingga ruangan tersebut setiap hari selalu terbuka di karena setiap hari selalu dibersihkan dan di rapikan oleh PNS Maskuri dan Anggota lain dan di dalamnya ada seperangkat kursi tamu warna kuning tua dan 1 (satu) meja kerja Saksi dan pintu ruangan selama ini tidak pernah Saksi kunci.
6. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1 setiap melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selalu di lakukan di ruangan tempat kerja Danramil 06/Welahan dan di lakukan sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB karena kantor sedang sepi hanya Anggota yang piket dan operator komputer di karenakan setelah pukul 10.00 WIB setiap Anggota melaksanakan tugas sebagai Babinsa meninjau Desa Binaannya.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan dengan Saksi-1 adalah salah karena melanggar norma kesusilaan di masyarakat, norma agama serta melanggar kedisiplinan selaku aparat TNI - AD.
8. Bahwa tindakan yang di ambil oleh Saksi sebagai Danramil 06/ Welahan adalah memberikan penjelasan kepada anggota Koramil 06/Welahan supaya tidak meniru karena perbuatan tersebut sangat tercela di mata masyarakat dan di mata TNI-AD sedangkan perkara Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikut ini tidak dapat hadir, meskipun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah, oleh karenanya sesuai Pasal 155 UU 31/1997, tentang Peradilan Militer atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur.

**Saksi- 7**

Nama lengkap : Maskuri  
Pekerjaan : PNS Gol II B  
Jabatan : -  
Kesatuan : Kodim 0719/Jepara  
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 02 Januari 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Welahan, RT. 03, RW. 01, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara.

Keterangan Saksi-7 dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tahun 2000 di Kodim 0719/Jepara dan dengan Sdri. Nur Khasanah semenjak perkara persetubuhan terbongkar dan Saksi pernah melihat pada saat datang di kantor Koramil 06/Welahan untuk menemui Tersangka dan antara Saksi, Sdri. Nur Khasanah dan Tersangka tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa pada hari Senin bulan Desember 2014 sekira pukul 10.00 WIB pada saat sedang berdinas di kantor Koramil 06/Welahan Kodim 0719/Jepara pada saat Saksi sedang mengetik di ruangan tengah tamu di temani Tersangka yang melaksanakan piket tidak lama kemudian Saksi-2 mendatangi kantor Koramil dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam setelah bertemu dengan Tersangka selanjutnya Saksi-2 dengan Tersangka duduk berdua di ruangan tamu tempat Saksi mengetik setelah berbincang-bincang selama kurang lebih 1 (satu) menit selanjutnya Tersangka menyuruh Saksi keluar untuk membeli minuman Pocary Sweat 2 (dua) botol dan buah jeruk dan setelah Saksi membelikan selanjutnya Saksi menaruh di atas meja dan melanjutkan mengetik karena merasa tidak enak selanjutnya Saksi menghentikan mengetiknya dan meninggalkan ruangan dan menunggu di piketan dan kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit Saksi-2 keluar dari ruangan serta pulang dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
3. Bahwa Saksi-2 pernah mendatangi ke kantor Koramil 06/Welahan untuk menemui Tersangka sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  - a. Pada bulan September 2014 sekira pukul 13.15 WIB Saksi melihat Saksi-2 keluar dari arah garasi samping piketan Koramil 06/Welahan dengan menggunakan sepedamotor Vario warna Hitam setelah menemui Tersangka.
  - b. Pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 06.30 WIB Saksi melihat Saksi-2 menemui Tersangka dan duduk di garasi sambil mengobrol kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dengan membawa anaknya yang masih kecil menangis sehingga langsung pulang dan keluar dari kantor Koramil 06/Welahan.
4. Bahwa kantor Koramil 06/Welahan Kodim 0719/Jepara pada saat itu keadaannya sepi dan di dalam ruangan ada seperangkat kursi warna Kuning Kunir 1 (satu) meja kerja dan pintu serta korden jendela sudah Saksi buka dan pada hari Senin anggota Koramil 06/Welahan melakukan Upacara di Makodim 0719/Jepara dan di lanjutkan jam Komandan sehingga kantor sepi.
5. Bahwa Tersangka pernah mengatakan kepada Saksi pada saat Saksi mengetik di ruangan tengah (tamu) dengan mengatakan: "Kamu tadi melihat tamu, ceweknya cantik, rambutnya panjang" selanjutnya Saksi menjawab: "Saya tidak tahu Pak Kirman karena saya berada di ruangan tengah (tamu).
6. Bahwa tindakan dari Koramil 06/Welahan, menyerahkan Tersangka ke Kodim 0719/Jepara untuk di proses sesuai hukum yang berlaku serta pengarahannya dari Danramil 06/Welahan (Kapten Arm Much Jarot) agar anggotanya tidak meniru perbuatan Tersangka karena sangat tercela.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat perbuatan Tersangka, dapat mencemarkan nama baik Koramil 06/ Welahan dan merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-8**

Nama lengkap : Sutikno  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 12 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Teluk Wetan, RT. 05, RW. 01, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara.

Keterangan Saksi-8 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan dengan Saksi-2 kenal sejak tahun 2003 semenjak Saksi-2 di nikahi Saksi-1 dan antara Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa tahun 2003 Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec Welahan, Kab. Jepara sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 584/38/XII/2003 pada tanggal 7 Desember 2003 dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Iqbal Rifki berumur 9 (sembilan) tahun dan Muhammad Ibnu Jamil berumur 3 (tiga) tahun serta sekarang Saksi sedang mengandung anak yang ke-3 (tiga) berusia 8 (delapan) bulan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 21.15 WIB Saksi mau menutup korden pintu dan melihat Terdakwa naik sepeda motor dari arah utara melewati depan rumahnya dan lampu dimatikan selanjutnya Terdakwa menuntun sepeda motornya dan setelah sampai di depan rumah Saksi-2 berhenti dan mesin dimatikan selanjutnya Terdakwa menuntun sepeda motornya dan masuk pekarangan rumah Saksi-2 dan pada saat itu Saksi menderita demam selanjutnya tidur-tiduran di depan Televisi dan menghubungi Sdri. Sulifah (istri dari Sdr. Faizin) melalui Short Message System (SMS) berisi : "Mbak, di rumah ponakkanmu ada tamu" dan tidak lama kemudian Sdr. Faizin mendatangi rumah Saksi untuk menanyakan: "Nang, bener kamu tahu ada orang masuk rumah di rumah Saksi-2" selanjutnya Saksi menjawab: "Ya, benar ada orang masuk sambil menuntun motor yang di matikan ke arah pekarangan rumah Saksi-2" kemudian di jawab: "Oh, ya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah" selanjutnya pintu rumah di tutup Saksi dan tertidur di kamar sekira pukul 24.00 WIB Saksi mendengar teriak : "Maling-maling" dan Saksi keluar dan duduk di tepi jalan dan pada saat itu Saksi melihat massa warga sudah banyak yang berkumpul mengerumuni Terdakwa di teras rumah Saksi-2 setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah.

4. Bahwa pada saat kejadian sudah banyak massa warga setempat keluar rumahnya sedangkan rumah Saksi-2 dalam keadaan gelap karena lampu dimatikan dan pintu tertutup dan jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi-2 kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan posisi rumah Saksi berseberangan jalan dan setelah kejadian Saksi melihat keberadaan Terdakwa di teras depan rumah.

5. Bahwa akibat Terdakwa tersebut, rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi terganggu dan tidak harmonis serta merugikan Saksi-1 karena telah menghancurkan rumah tangganya.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi 9

Nama lengkap : Endang Saiin  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 08 Februari 1969  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Ds. Gidangelo RT 01 RW 01, Kec. Welahan Kab. Jepara.

Keterangan Saksi-9 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1992 di Bandung sedangkan dengan Saksi-2, Saksi tidak kenal dan antara Saksi dan Terdakwa hubungannya sebagai suami istri, sedangkan dengan Saksi-2 tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa Saksi telah menikah secara dinas dengan Terdakwa di KUA Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 258/33/X/1993 tanggal 15 Oktober 1993 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak satu laki-laki bernama Sdr. Santos Maulana berumur 21 (dua satu) tahun dan anak ke-2 (dua) perempuan bernama Sdri Niken Aza Aldila berumur 14 (empat belas) tahun.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2015 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi berada di rumah, Saksi kedatangan Serma Kusnadi (Anggota Koramil 06/ Welahan) untuk memberitahukan kepada Saksi: "Bu, bapaknya ada di rumah sakit" selanjutnya Saksi bertanya kepada Serma Kusnadi: "Ada apa" kemudian Serma



Kusnadi menjawab: "Ini, ada musibah, sudah lihat saja nanti di sana, yang sabar yo bu".

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi berangkat ke rumah Sakit Graha di Jepara dengan diantar oleh Serma Kusnadi setelah sampai di rumah sakit Saksi bertemu Terdakwa dalam kondisi terluka dan di rawat di Unit Gawat Darurat (UGD) dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa: "Kok sampai begini, ada apa yah" selanjutnya Terdakwa menjawab: "Maaf ya ma, sudah terlanjur kejadian, aku kilaf" selanjutnya Saksi menangis setelah selesai menangisnya selanjutnya Saksi menunggu sampai selesai perawatan selama 5 (lima) hari, setelah selesai menjalani perawatan Terdakwa di bawa ke Kodim 0719/Jepara sampai sekarang untuk di proses seuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa yang di maksud kejadian tersebut adalah pengakuan Terdakwa yang telah mengakui bersalah telah bermain di rumah seorang wanita pada tengah malam sehingga di tangkap warga.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai dengan saat ini rumah tangga yang telah di bangun bersama dengan Terdakwa sangat harmonis di mana kebutuhan biologis lancar dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan anak-anak Saksi yang menanggung beban mental dan salah karena telah membohongi Saksi.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik IV/Diponegoro Gombong pada tahun 1989 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada di lanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pada tahun 1990 di tugaskan di Brigif 17 Linud/Kostrad dan pada tahun 1999 di alih tugaskan di Yonif 330/Kostrad Bandung dan pada tahun 1997 mengikuti Secaba reguler di Rindam III/Siliwangi di Bandung selama 4 (empat) bulan setelah beberapa kali menjabat dan naik pangkat selanjutnya pada tahun 2010 di mutasikan ke Kodim 0719/Jepara sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serma, NRP. 633576.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara dinas dengan Saksi-9 di KUA Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 258/33/X/1993 tanggal 15 Oktober 1993 dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) anak, anak yang pertama laki-laki bernama Sdr. Santos Maulana berumur 21 (dua satu) tahun dan anak ke-2 (dua) perempuan bernama Sdri Niken Aza Aldila berumur 14 (empat belas) tahun.
3. Bahwa Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi-2 sesuai pengakuan Saksi-2 Sdri. Nur Khasanah dia telah memiliki suami yang bernama Sdr. Hafidin (Saksi-1) dan telah memiliki anak 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Iqbal Rifki berumur 9 (sembilan) tahun dan Muhammad Ibnu Jamil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berumur 3 (tiga) tahun serta saat kejadian Saksi sedang mengandung anak yang ke-3 (tiga) berusia 8 (delapan) bulan.

4. Bahwa pada bulan Juli 2014 saat Pemilu Presiden Terdakwa berada di rumah Sdr. Ngatrikan melakukan pemantauan Pemilu Presiden di Desa Teluk Wetan, Kec. Welahan, Kab. Jepara, dan pada saat itu Saksi-2 berjalan kaki melewati Terdakwa setelah itu Terdakwa menyapa dan sekira bulan Agustus 2015 Terdakwa mendapatkan nomor Telepone Saksi-2 dari Serma Kusnadi (Babinsa Desa setempat) yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 secara langsung dengan mengatakan: "Mbak, namanya siapa" selanjutnya Saksi-2 menjawab: "Pak, dapat nomor Telephone saya dari mana" selanjutnya Terdakwa menjawab: "Dari Babinsa lama Serma Kusnadi" selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi lebih akrab sehingga sering bertemu secara langsung dan berkomunikasi lewat Handphone.
5. Bahwa pada bulan September 2014 sekira pukul 09.50 WIB pada saat berada di rumah, Terdakwa di hubungi Saksi-2 melalui Handphone yang mengatakan: "Yah, sekarang di mana selanjutnya Terdakwa menjawab: "Di rumah" kemudian Saksi-2 mengatakan lagi: "Saya mau main ke rumah" selanjutnya Terdakwa menjawab: "Ya, gak apa-apa, aku lagi sendiri selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 duduk di ruang tamu depan dan berbincang-bincang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi-2 kurang lebih 3 (tiga) menit setelah sama-sama terangsang selanjutnya Saksi-2 membuka bajunya sendiri sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa melepas baju dan celana panjang serta celana dalamnya sampai telanjang bulat kemudian Saksi-2 tidur telentang di atas kursi dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Saksi-2 berada di bawah selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Saksi-2 memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi selanjutnya dengan irama maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di dalam vagina Saksi-2 dan setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bersih-bersih badan di kamar mandi setelah bersih selanjutnya Saksi-2 pulang ke rumahnya.
7. Bahwa dengan cara-cara yang sama seperti diatas ternyata Terdakwa bersama Sdri. Nur Khasanah telah mengulangi persetubuannya sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu bulan September 2014 bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa.
8. Bahwa untuk terakhir kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 pada bulan September 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat mendatangi rumah Saksi-2 dan memasukkanya kedalam rumahnya setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mematikan semua lampu ruangan rumah selanjutnya Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu depan dan sekira pukul 23.10 WIB massa warga setempat banyak yang berdatangan yang dapat di lihat dari kaca jendela dan pada saat itu Terdakwa mulai panik selanjutnya bersembunyi di atas genteng dapur melalui tangga lantai 2 (dua) selama kurang lebih 1 (satu) jam kemudian langsung melompat dari atas genteng ke belakang dapur kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiarap di gang kecil belakang dapur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa di tangkap oleh Sdri. Faizin (Saksi-5) dan massa warga setempat dan memukuli Terdakwa selanjutnya massa warga setempat membawa Terdakwa ke teras rumah Saksi-2 yang lampunya lebih terang tidak lama kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Welahan datang membawa Terdakwa beserta Sepeda Motor Terdakwa ke Polsek Welahan.

10. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Sdri. Nur Khasanah adalah untuk melampiaskan hawa napsu Terdakwa dan mencintai Sdri. Nur Khasanah dan setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberi imbalan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena mencintai Saksi-2 karena kasihan dan kurang kasih sayang dari Saksi-1 yang pulang tiap 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali karena suaminya bekerja di Jakarta.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

### 1. Barang-barang :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B 6520 SZF dengan Noka MH1JF5112AK624924, dengan nosin JF51E1626350.
- 1 (satu) unit Handphone merk Smartfreen Andromax U warna hitam.

### 2. Surat-surat :

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B 6520 SZF dengan Noka MH1JF5112AK624924, dengan nosin JF51E16263502 a.n Emiliyah alamat Kampung sawah RT. 11/4 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- 1 (satu) buku Akta Nikah Nomor : 258/33/X/1993.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3320030208052867.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa oleh karenanya menurut pendapat Majelis, merupakan barang bukti yang memperkuat adanya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 Sdri. Nur Khasanah Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah berhubungan badan di Kantor Koramil Welahan, namun melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa saat istrinya tidak ada dirumah. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis menilai bahwa keterangan Saksi-2 diberikan dibawah sumpah dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-7 Sdr. Masykuri yang pernah melihat Saksi-2 menemui Terdakwa di Kantor Koramil Welahan. Yang dilihat Saksi-7 sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Saksi-7, meninggalkan ruang tamu sehingga yang ada ditempat itu hanya Terdakwa berdua dengan Saksi-2 Nur Khasanah, 1 Oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain yang telah bersesuaian dan telah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik IV/Diponegoro Gombong pada tahun 1989 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada di lanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pada tahun 1990 di tugaskan di Brigif 17 Linud/Kostrad dan pada tahun 1999 di alih tugaskan di Yonif 330/Kostrad Bandung dan pada tahun 1997 mengikuti Secaba reguler di Rindam III/Siliwangi di Bandung selama 4 (empat) bulan setelah beberapa kali menjabat dan naik pangkat selanjutnya pada tahun 2010 di mutasikan ke Kodim 0719/Jepara sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serma, NRP. 633576.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara dinas dengan Saksi-9 di KUA Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 258/33/X/1993 tanggal 15 Oktober 1993 dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Sdr. Santos Maulana berumur 21 (dua satu) tahun dan anak ke-2 (dua) perempuan bernama Sdri Niken Aza Aldila berumur 14 (empat belas) tahun.
3. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Nur Khasanah, telah menikah dengan Saksi-1 Sdr. Hafidin di KUA Kec Welahan, Kab. Jepara sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 584/38/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2003 tanggal 7 Desember 2003 dan dalam pernikahan tersebut Saksi-2 telah di karuniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Iqbal Rifki berumur 9 (sembilan) tahun dan Muhammad Ibnu Jamil berumur 3 (tiga) tahun dan anak ketiga masih kecil berusia 3,5 bulan.

4. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 saat Pemilu Presiden Terdakwa berada di rumah Sdr. Ngatrikan melakukan pemantauan Pemilu Presiden di Desa Teluk Wetan, Kec. Welahan, Kab. Jepara, dan pada saat itu Saksi-2 berjalan kaki melewati Terdakwa setelah itu Terdakwa menyapa dan sekira bulan Agustus 2015 Terdakwa mendapatkan nomor Telepone Saksi-2 dari Serma Kusnadi (Babinsa Desa setempat) yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 secara langsung dengan mengatakan: "Mbak, namanya siapa" selanjutnya Saksi-2 menjawab: "Pak, dapat nomor Telephone saya dari mana" selanjutnya Terdakwa menjawab: "Dari Babinsa lama Serma Kusnadi" selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi lebih akrab sehingga Terdakwa sering berkomunikasi lewat Handphone maupun bertemu secara langsung dengan Saksi-2.
5. Bahwa benar, awalnya Terdakwa sering telephon Saksi-2 dan memberikan perhatian, serta sering mengajak keluar untuk makan, sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 satu sama lain saling mencintai. sedangkan suami Saksi-2 Sdr. Hafidin, bekerja di Jakarta setiap 3 (tiga) bulan sekali baru pulang bahkan pernah sampai 6 (enam) bulan baru datang, dan jarang berkomunikasi bahkan pada malam hari handponenya sering tidak bisa dihubungi oleh Saksi-2 namun setiap seminggu sekali Saksi-1 selalu memberikan nafkah belanja secara rutin.
6. Bahwa benar, pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2, di hubungi Terdakwa melalui Handphone meminta Saksi-2 supaya datang ke Koramil 06/Welahan Kodim 0719/Jepara selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 berangkat menjemput anaknya yang belajar di Sekolah Dasar namun sebelum menjemput anaknya Saksi-2 terlebih dahulu singgah di Kantor Koramil 06/Welahan dan pada saat itu Terdakwa sudah menunggu di tepi jalan depan Kantor dengan memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL), selanjutnya Saksi-2 di ajak masuk ke ruang tamu dan ngobrol sebentar sekira 10 menit kemudian Saksi-2 pamit untuk pulang. Kemudian masih pada pada bulan Nopember 2014, Saksi-2 disuruh datang lagi oleh Terdakwa sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 datang ke Koramil dan bertemu dengan Terdakwa diajak masuk diruang tamu, dan didalam ruangan ada orang yang agak tua sedang mengetik selanjutnya orang tersebut keluar ruangan. Terdakwa dan Saksi-2 duduk diruang tamu, sambil ngobrol tangan Saksi-2 dipegang Terdakwa sambil merayu dan mengajak melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa menciumi pipi Saksi-2,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan melepaskan celana dorengnya dan Terdakwa menaikkan baju rok Saksi-2 keatas selanjutnya melepaskan celana dalam Saksi-2 dan Saksi-2 disuruh telentang dikursi panjang kemudian penis Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kelubang vagina Saksi lalu pantat Terdakwa naik turun sekira 5 menit, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi-2 langsung pulang menjemput anak yang pulang sekolah.

7. Bahwa benar, selain melakukan hubungan badan di Kantor, Koramil, Saksi-2 dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dirumah Saksi-2, di Desa Teluk Wetan RT 04/ RW 001, Kecamatan Welahan Kab Jepara. mulanya Terdakwa dengan Saksi-2 duduk-duduk diruang tamu, ngobrol setelah anak-anak Saksi pada tidur, Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan diruang belakang dibawah tangga dimana ruangan tersebut tidak ada pintunya dan ruangan itu terhubung dengan ruang makan. Selain melakukan diruang tengah tersebut, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan juga dikursi ruang tamu rumah Saksi-2. Saat itu Terdakwa membuka celana panjangnya dan celana dalamnya serta di badannya masih memakai kaos warna hijau tua kemudian Terdakwa menaikkan baju rok Saksi-2 ke atas selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam Saksi-2 setelah itu Terdakwa menidurkan Saksi-2 di atas kursi ruang tamu dan dengan posisi Saksi-2 terlentang di atas kursi selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kanannya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 setelah Terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di dalam vagina Saksi-2 dan setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa baru pulang dari rumah Saksi-2 sekitar jam 03,00 WIB.

8. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat mendatangi rumah Saksi-2 dan memasukkan sepeda motornya ke dalam ruang tamu setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mematikan semua lampu ruangan rumah selanjutnya Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu depan dan sekira pukul 23.10 WIB warga masyarakat sudah banyak yang berdatangan yang dapat di lihat dari kaca jendela dan pada saat itu Terdakwa mulai panik dan Saksi ajak bersembunyi di atas genteng dapur melalui tangga lantai 2 (dua) selama kurang lebih 1 (satu) jam dan sekira pukul 23. 15 WIB Saksi-4 Sdr. H Markum (bapak Mertua) mengetuk pintu rumah Saksi selanjutnya Saksi membuka pintu dan Sdr. H Markum mencurigai sepeda motor Honda Beat yang di parkir dalam ruangan milik Terdakwa selanjutnya Sdr. H Markum mencari Terdakwa di setiap ruangan dan tiba-tiba terdengar suara orang berlarian di atas genteng dapur dan tidak lama kemudian warga masyarakat berhasil menangkap Terdakwa di belakang pojok dapur selanjutnya Terdakwa di bawa ke teras rumah Saksi dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian petugas Polisi Polsek Welahan datang dan membawa Terdakwa dan sepeda motornya ke Polsek Welahan.

9. Bahwa benar, seingat Saksi-2, selama berpacaran dengan Terdakwa dalam kurun waktu bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015 telah melakukan persetubuhan dikantor Koramil 06/Welahan, sebanyak 3 (tiga) kali, dan melakukan persetubuhan di Rumah Saksi, di Desa Teluk Wetan RT 04/RW 001, Kecamatan Welahan Kab Jepara. lebih dari 5 (lima) kali. Terdakwa selalu datang pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor dan sepeda motornya selalu dibawa masuk kedalam rumah supaya aman dan tidak dicurigai oleh tetangga.
10. Bahwa benar, Saksi-2 telah mengetahui bahwa Terdakwa telah berkeluarga memiliki anak dan istri, Saksi-2, juga telah memiliki keluarga, sehingga Saksi-2 tidak menuntut Terdakwa, Saksi-2 Sdri. Nur Khasanah, awalnya cinta dan senang sama Terdakwa karena Terdakwa orangnya tegas dan perhatian, Terdakwa suka membelikan susu dan makanan serta oleh-oleh buat anak-anak Saksi-2. Namun Sekarang Saksi-2 sudah tidak suka lagi sama Terdakwa karena ternyata Terdakwa banyak bohongnya.
11. Bahwa benar, Saksi-2 saat berhubungan badan yang pertama kali dengan Terdakwa Saksi telah hamil selama 2 (dua) bulan, dan Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dirumahnya. Yang menjadi penyebab Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi sering kesepian dan kurang kasih sayang dari suaminya (Saksi-1) yang hanya pulang tiap 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali karena suaminya bekerja di Jakarta.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Oditur militer, terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa atas Tuntutan yang telah disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mengkaji sampai dimana terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam pemeriksaan ini.
2. Bahwa mengenai besarnya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan menentukan sendiri dan menilai dari semua aspek, baik secara obyektif maupun subyektif serta hal hal lain yang meliputi perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.



Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu : Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

Yang Unsur-unsurnya terdiri :

**Dakwaan Kesatu :**

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

**Dan  
Kedua :**

Unsur ke-1 : Seorang pria.

Unsur ke-2 : Yang turut serta melakukan zinah.

Unsur ke-3 : Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwa tersebut, Majelis akan menguraikan dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai kesatu unsur ke-1 "**Barang siapa**", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "Barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui



pendidikan Secata PK di Dodik IV/ Diponegoro Gombong pada tahun 1989 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada di lanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pada tahun 1990 di tugaskan di Brigif 17 Linud/Kostrad dan pada tahun 1999 di alih tugaskan di Yonif 330/ Kostrad Bandung dan pada tahun 1997 mengikuti Secaba reguler di Rindam III/Siliwangi di Bandung selama 4 (empat) bulan setelah beberapa kali menjabat dan naik pangkat selanjutnya pada tahun 2010 di mutasikan ke Kodim 0719/ Jepara sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serma, NRP. 633576.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang manusia yang dewasa sehat akalnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum (pelaku) tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dan perkaranya telah dilimpahkan oleh Papera sesuai dengan Skeppera Nomor : Kep/43/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 serta tidak ada orang lain selain diri Terdakwa.
4. Bahwa benar, Terdakwa adalah orang yang didakwakan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak ada orang lain lagi yang diajukan sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi "error in persona".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “**Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi:

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
- b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Bahwa kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928).

Bahwa “Dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan umum, termasuk disini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih, sehingga masing masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas ruangan tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya, apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum, yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tetapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.



Sedangkan yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesopanan bidang kesusilaan, keadaban yang berhubungan dengan perasaan malu, perasaan jijik, atau yang berhubungan dengan nafsu kelamin/birahi atau bagian badan tertentu lainnya, yang menimbulkan terangsangnya nafsu birahi orang lain dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara dinas dengan Saksi-9 Endang Saiin, di KUA Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 258/33/X/1993 tanggal 15 Oktober 1993 dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Sdr. Santos Maulana berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan anak ke-2 (dua) perempuan bernama Sdri Niken Aza Aldila berumur 14 (empat belas) tahun.
2. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Nur Khasanah telah menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Welahan, Kab. Jepara sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 584/38/XII/2003 tanggal 7 Desember 2003 dan dalam pernikahan tersebut Saksi-2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, Anak pertama bernama Sdr. Muhamad Iqbal Rifki berumur 9 (sembilan) tahun, anak kedua bernama Muhammad Ibnu Jamil berumur 3 (tiga) tahun dan anak ketiga masih kecil berusia 3.5 (tiga setengah) bulan.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 saat Pemilu Presiden Terdakwa berada di rumah Sdr. Ngatrikan melakukan pemantauan Pemilu Presiden di Desa Teluk Wetan, Kec. Welahan, Kab. Jepara, dan pada saat itu Saksi-2 berjalan kaki melewati Terdakwa setelah itu Terdakwa menyapa dan sekira bulan Agustus 2015 Terdakwa mendapatkan nomor Telepone Saksi-2 dari Serma Kusnadi (Babinsa Desa setempat) yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 secara langsung dengan mengatakan: “Mbak, namanya siapa” selanjutnya Saksi-2 menjawab: “Pak, dapat nomor Telephone saya dari mana” selanjutnya Terdakwa menjawab: “Dari Babinsa lama Serma Kusnadi” selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi lebih akrab sehingga sering bertemu secara langsung dan berkomunikasi lewat Handphone..
4. Bahwa benar pada bulan Nopember 2014, sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi-2 berada di rumah, Terdakwa meminta agar Saksi main ketempat Terdakwa di Kantor Koramil 06/Welahan, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 pergi sambil rencana menjemput anak pulang sekolah yang masih di SD. Pada saat itu Terdakwa sudah menunggu didepan kantor. Kemudian Saksi diajak masuk keruang tamu dan ngobrol sebentar sekira 10 menit kemudian Saksi-2 pulang. Kemudian masih pada bulan Nopember 2014, Saksi disuruh datang lagi oleh Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-2 datang ke Koramil dan ketemu dengan Terdakwa diajak masuk diruang tamu, dan didalam ruangan ada satu orang laki-laki yang sedang ngetik disitu kemudian orang tersebut keluar. Terdakwa sambil ngobrol diruang tamu, tangan Saksi-2 dipegang sambil merayu dan mengajak melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa menciumi pipi saksi-2, dan melepaskan celana dorengnya, dan Terdakwa menaikkan baju rok keatas selanjutnya melepaskan celana dalam Saksi-2 dan Saksi-2 disuruh telentang dikursi panjang kemudian penis Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan di lubang vagina Saksi-2 pantat Terdakwa naik turun sekira 5 menit, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi langsung pulang jemput anak sekolah.

5. Bahwa benar, selain melakukan persetubuhan di kantor Koramil 06/Welahan, Saksi-2 diajak Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah Saksi-2 di Desa Teluk Wetan RT. 04/RW 001, Kecamatan Welahan Kab Jepara. Pada kedatangan yang kedua, Terdakwa datang malam hari diruang belakang dibawah tangga dimana diruangan tersebut tidak ada pintunya dan ruangan tersebut langsung berhubungan dengan ruang makan. Selain diruangan tersebut Saksi-2 melakukan persetubuhan juga di kursi tamu rumah Saksi-2.
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena kasihan melihat Saksi-2 kesepian karena kurang kasih sayang dari Saksi-1 selaku suaminya yang hanya pulang tiap 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali karena suaminya bekerja di Jakarta.
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, yang melakukan persetubuhan diruang tamu koramil maupun diruang belakang rumah Saksi-2 yang tidak ada daun pintunya adalah merupakan ruang/tempat terbuka karena ruang tamu koramil maupun ruang tengah rumah Saksi-2 sewaktu-waktu bisa didatangi orang lain dan bisa membuat jijik apabila ada orang lain yang melihat dan memergoki perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “ telah terpenuhi.



37

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke-Satu telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan kedua Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut .

## Dakwaan ke-2 :

- Unsur ke-1 : Seorang pria.
- Unsur ke-2 : Yang turut serta melakukan zinah.
- Unsur ke-3 : Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Seorang pria", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksudkan dengan *seorang pria* dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantanannya (tidak impoten). Yang dengan kejantanannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si pelaku wanita).

Permasalahannya, apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi *seorang pria* ?

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan yang dibacakan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik IV/Diponegoro Gombong pada tahun 1989 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada di lanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pada tahun 1990 di tugaskan di Brigif 17 Linud/Kostrad dan pada tahun 1999 di alih tugaskan di Yonif 330/Kostrad Bandung dan pada tahun 1997 mengikuti Secaba reguler di Rindam III/Siliwangi di Bandung selama 4 (empat) bulan setelah beberapa kali menjabat dan naik pangkat selanjutnya pada tahun 2010 di mutasikan ke Kodim 0719/Jepara sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serma, NRP. 633576.
2. Bahwa benar, Terdakwa adalah seorang pria sesuai dengan identitas yang tertera dalam berkas perkara serta secara fisik terlihat pada saat mengenakan pakaian seragam dinas. Serta memiliki otot-otot yang menonjol layaknya seorang pria.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, Terdakwa adalah seorang pria yang normal yang dapat memberikan kepuasan biologis bagi lawan jenisnya

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu **Seorang pria** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 Yang turut serta melakukan zina. Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan zina adalah yang berhubungan dengan kekelaminan / asusila oleh karenanya pasal ini tentunya berarti “ Zina/gendak “.

Yang diartikan *turut serta* berarti ada 2 pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai “delik bersanding “ artinya delik ini hanya terjadi karena adanya 2 pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi apabila hanya ada 1 orang saja. Jadi harus ada sedikitnya 2 pihak yaitu pelaku dan satunya lagi turut serta.

- Yang diartikan dengan *perzinahan* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

- Yang dimaksudkan dengan *persetubuhan* adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 854K/PID/1983, dimana seorang laki-laki telah bersama-sama dengan seorang perempuan didalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa lelaki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut.

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara dinas dengan Saksi-9 Endang Saiin, di KUA Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 258/33/X/1993 tanggal 15 Oktober 1993 dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertama laki-laki bernama Sdr. Santos Maulana berumur 21 (dua satu) tahun dan anak ke-2 (dua) perempuan bernama Sdri Niken Aza Aldila berumur 14 (empat belas) tahun.

2. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Nur Khasanah, telah menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec Welahan, Kab. Jepara sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 584/38/XII/2003 tanggal 7 Desember 2003 dan dalam pernikahan tersebut telah Saksi-2 telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Iqbal Rifki berumur 9 (sembilan) tahun dan Muhammad Ibnu Jamil berumur 3 (tiga) tahun dan anak ketiga masih kecil berusia 3,5 (tiga setengah) bulan.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 saat Pemilu Presiden Terdakwa berada di rumah Sdr. Ngatrikan melakukan pemantauan Pemilu Presiden di Desa Teluk Wetan, Kec. Welahan, Kab. Jepara, dan pada saat itu Saksi-2 disapa oleh Terdakwa dan sekira bulan Agustus 2015 Terdakwa mendapatkan nomor Telepone Saksi-2 dari Serma Kusnadi (Babinsa Desa setempat) yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 secara langsung dengan mengatakan: "Mbak, namanya siapa" selanjutnya Saksi-2 menjawab: 'Pak, dapat nomor Telephone saya dari mana" selanjutnya Terdakwa menjawab: "Dari Babinsa lama Serma Kusnadi" selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi lebih akrab sehingga sering bertemu secara langsung dan berkomunikasi lewat Handphone.
4. Bahwa benar pada bulan Nopember 2014, sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi-2 berada di rumah, Terdakwa meminta agar Saksi main ketempat Terdakwa di Kantor Koramil 06/Welahan, selanjutnya Saksi-2 pergi sambil rencana menjemput anak pulang sekolah yang masih di SD. Pada saat itu Terdakwa sudah menunggu didepan kantor. Kemudian Saksi diajak masuk keruang tamu dan ngobrol sebentar sekira 10 menit kemudian Saksi-2 pulang.. Kemudian masih pada bulan Nopember 2014, Saksi disuruh datang lagi oleh Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-2 datang ke Koramil dan ketemu dengan Terdakwa diajak masuk diruang tamu, dan didalam ruangan ada satu orang laki-laki yang sedang ngetik disitu kemudian orang tersebut keluar. Terdakwa sambil ngobrol diruang tamu, tangan Saksi-2 dipegang sambil merayu dan mengajak melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa menciumi pipi saksi-2, dan melepaskan celana dorengnya, dan Terdakwa menaikkan baju rok keatas selanjutnya melepaskan celana dalam Saksi-2 dan Saksi-2 disuruh telentang dikursi panjang kemudian penis Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan di lubang vagina Saksi-2 pantat Terdakwa naik turun sekira 5 menit, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi langsung pulang jemput anak sekolah..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, selain melakukan persetubuhan di kantor Koramil 06/Welahan, Saksi-2 diajak Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah Saksi-2 di Desa Teluk Wetan RT. 04/RW 001, Kecamatan Welahan Kab Jepara. Pada kedatangan yang kedua, Terdakwa datang malam hari diruang belakang dibawah tangga dimana diruangan tersebut tidak ada pintunya dan ruangan tersebut langsung berhubungan dengan ruang makan. Selain diruangan tersebut Saksi-2 melakukan persetubuhan juga di kursi tamu rumah Saksi-2.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan Terdakwa mengetahui apabila Saksi-2 telah mempunyai suami yaitu Saksi-1 dan Terdakwa sendiri juga telah mempunyai istri yaitu Saksi-9 oleh karena itu hubungan badan Terdakwa dengan Saksi-2 dapat dikatakan perbuatan Zinah.
7. Bahwa benar, Saksi-1 adalah suami dari Saksi-2 Sdri Nur Hasalah mempunyai hak mengadukan istrinya ke pihak kepolisian Republik Indonesia. Karena tindak pidana ini merupakan delik bersanding sehingga Saksi-1 juga mempunyai hak mengadukan Terdakwa sebagai pelaku "turut serta" dalam perkara ini di Pengadilan Militer, karena Terdakwa adalah seorang anggota Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 Yang turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-3 Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata *Padahal diketahui* merupakan pengganti kata-kata *dengan sengaja* berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

- Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri ( harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya)

- Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat



perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara dinas dengan Saksi-9 Endang Saiin, di KUA Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 258/33/X/1993 tanggal 15 Oktober 1993 dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Sdr. Santos Maulana berumur 21 (dua satu) tahun dan anak ke-2 (dua) perempuan bernama Sdri Niken Aza Aldila berumur 14 (empat belas) tahun.
2. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Nur Khasanah, telah menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec Welahan, Kab. Jepara sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 584/38/XII/2003 tanggal 7 Desember 2003 dan dalam pernikahan tersebut telah Saksi-2 telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Iqbal Rifki berumur 9 (sembilan) tahun dan Muhammad Ibnu Jamil berumur 3 (tiga) tahun dan anak ketiga masih kecil berusia 3,5 (tiga setengah) bulan.
3. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Nur Khasanah, telah menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec Welahan, Kab. Jepara sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 584/38/XII/2003 tanggal 7 Desember 2003 dan dalam pernikahan tersebut telah Saksi-2 telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Iqbal Rifki berumur 9 (sembilan) tahun dan Muhammad Ibnu Jamil berumur 3 (tiga) tahun dan anak ketiga masih kecil berusia 3,5 (tiga setengah) bulan.

Dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ke-3 "Padahal mengetahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana :

Kesatu : "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

Kedua : " Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal yang turut bersalah telah kawin ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ;

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) huruf a KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai ujung tombak Satuan Teritorial di Koramil 06/Welahan seharusnya memberi contoh perilaku yang baik selaku aparat pada masyarakat ditempat ia bertugas namun Terdakwa justru telah melakukan perbuatan tindakan susila dengan seorang wanita yang sedang ditinggal pergi mencari nafkah oleh suaminya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut hanya mengumbar nafsu biologis semata tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang Babinsa seharusnya mampu melindungi dan menjaga kehormatan dirinya.
4. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah merusak rumah tangga orang lain, serta menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada kepedulian untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa berterusterang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai aparat Babinsa telah melakukan tindakan asusila yang dapat mencemarkan citra yang kurang baik sebagai aparat dikoramil 06/Welahan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta marga khususnya sapta marga ke-tiga yaitu Terdakwa tidak dapat menjunjung tinggi kehormatan wanita.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

**a. Barang-barang :**

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B 6520 SZF dengan Noka MH1JF5112AK624924, dengan nosin JF51E1626350.
- 1 (satu) unit Handphone merk Smartfreen Andromax U warna hitam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan aktivitasnya, sehari-hari sehingga akan ditentukan statusnya sebagaimana yang tertera dalam putusan ini.

b. Surat-surat :

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B 6520 SZF dengan Noka MH1JF5112AK624924, dengan nosin JF51E16263502 a.n Emiliyah alamat Kampung sawah RT. 11/4 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- 1 (satu) buku Akta Nikah Nomor : 258/33/X/1993.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3320030208052867.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP.  
2. Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Sukirman, Serma NRP 633576**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".**  
**Kedua : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui yang turut serta bersalah telah kawin".**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
**Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang :  
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B 6520 SZF dengan Noka MH1JF5112AK624924, dengan nosin JF51E1626350.



45

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B 6520 SZF dengan Noka MH1JF5112AK624924, dengan nosin JF51E16263502 a.n Emiliyah alamat Kampung Sawah RT. 11/4 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- 2) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/33/X/1993 a.n. Sukirman dan Endang Saiin pada tanggal 15 Oktober 1993.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3320030208052867.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. NRP 14930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561 dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 14930064880269

Hakim Anggota I  <b>TTD</b>  Siti Alifah, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652		Hakim Anggota II  <b>TTD</b>  M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP 524420
Panitera  <b>TTD</b>  Bety Novita Rindarwati, S.H. Kapten Sus NRP 535951		
Disalin sesuai dengan aslinya oleh  Panitera  Bety Novita Rindarwati, S.H. Kapten Sus NRP 535951		



47

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)